

PETUGAS PELAYANAN-PPID-KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2025

Kpt 51 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 51
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, ditegaskan bahwa petugas pelayanan informasi ditunjuk oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta struktur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat provinsi ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi yang efektif dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2025
 - Lamp.: 1 hlm.